BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sebagaimana telah penulis uraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara teori yang merupakan pedoman dan kenyataan yang berdasarkan hasil kerja praktek yang penulis peroleh :

1. Sistem pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung. Pelaksanaan pemungutan pajak dengan cara *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak (WP) diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besar pajak yang terutang sendiri. Selain itu juga menggunakan sistem *Official Assessment System* dimana pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak (WP).
2. Tugas-tugas dari Sub Dinas Pajak Restoran, yaitu mengisi SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Restoran, dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Pajak Restoran.
3. Realisasi pemungtan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan salah satu pendapatan daerah tertinggi yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung disamping pendapatan daerah lainnya.

4.2 Saran

Sehubungan dengan beberapa kesimpulan diatas, penulis memberanikan diri untuk menyampaikan saran-saran yang ada kaitannya dengan pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya yang mungkin dapat dipertimbangkan dan berguna bagi kontinuitas Dinas Pendapatan Derah (Dipenda) ke depan dalam hal pajak khususnya Pajak Restoran.

Saran dari penulis yang diharapkan berguna bagi pihak yang membutuhkan antara lain :

1. Perlu ditingkatkan pengendalian pencatatan dengan cara membuat rangkap setiap dokumen agar dakumen-dokumen tidak mudah hilang atau rusak.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung perlu memasyarakatkan penggunaan sistem komputerisasi sehingga akan memperingan dan mempermudah pekerjaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Memberikan Penyuluhan pada pengusaha restoran tentang pentingnya pajak restoran.